

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Yogyakarta merupakan kota pelajar, budaya, dan wisata yang dikenal dengan kearifan lokalnya. Sebagai kota wisata dan budaya, Yogyakarta banyak mendapat kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Sebutan kota wisata dan budaya tersebut mendorong Yogyakarta tidak berhenti berbenah dan tidak berhenti membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kunjungan wisatawan.

Sarana transportasi dan akomodasi merupakan sarana penunjang kunjungan wisatawan. Pembangunan kedua sarana tersebut banyak dijumpai di berbagai wilayah, baik Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul. Sementara itu, pembangunan akomodasi di Yogyakarta dapat dilihat salah satunya adalah pembangunan hotel, *guest house*, *homestay*, dan berbagai tempat penginapan lainnya dengan berbagai level kualitas dan harga.

Pada tahun 2020 jumlah hotel di Kota Yogyakarta saja sudah berjumlah sekitar 790. Dengan digembar-gemborkan pembangunan untuk penginapan para turis domestik dan mancanegara, diharapkan dapat meningkatkan animo para pelancong untuk berlibur di kota tersebut.¹

¹ Dinas pariwisata Kota Yogyakarta, jumlah hotel, http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/212-jumlah-hotel. Diakses 14 Agustus 2021

Namun demikian, seiring dengan perkembangan waktu dan jaman, beberapa tahun terakhir ini sering dilihat maraknya pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Sederhananya dalam pembangunan hotel membuat seolah-olah para pemilik model berlomba-lomba untuk membuat hotel dengan kualitas terbaik di Kota Yogyakarta. Selain itu kegiatan pembangunan hotel dianggap dapat meningkatkan pendapatan Kota Yogyakarta.

Pembangunan hotel-hotel di Kota Yogyakarta ternyata pada tahun 2020 ini, diimbangi dengan pengelolaan lingkungan terutama air yang berada di sekitar hotel tersebut dan di sekitaran area penduduk . Hal ini disebabkan hotel-hotel yang berada di Kota Yogyakarta tersebut lebih banyak memilih untuk mengambil dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) dan juga mengambil air tanah sebagai air untuk cadangannya.

Sebenarnya, ada ketidakserasian antara Pemerintah Kota Yogyakarta. sudah memilik Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan Di Kota Yogyakarta. Hal itu telah ditaati oleh seluruh hotel yang sudah berdiri maupun yang baru akan didirikan, baik oleh perorangan atau lembaga. Namun pada kenyataannya jika kita merujuk kembali pada Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014, peraturan tersebut masih membuat bingung karena pada Pasal 3 (tiga) Ayat 1 (satu) dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014, menyebutkan bahwa setiap usaha perhotelan yang berada di Kota Yogyakarta diperbolehkan untuk menggunakan air tanah dan air dari Perusahaan Daerah Air Minum untuk digunakan sebagai air baku dalam usahanya. Namun, jika kita melihat lagi pada bagian pasal 3 (tiga) Ayat 2 (dua), di peraturan tersebut

dijelaskan bahwa setiap usaha perhotelan yang daerah nya terjangkau oleh jaringan PDAM wajib menyediakan air baku yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun peraturan ini sudah tidak berlaku kembali.²

Kebimbangan masyarakat Kota Yogyakarta, Pengusaha perhotelan terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penggunaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta seolah dapat teratasi dengan hadirnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel menggantikan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2017, yang tujuannya tentu saja untuk mengendalikan laju pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Namun demikian, masih terdapat celah dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 ini, sebut saja di Pasal 5 (lima) Ayat 1b yang menjelaskan bahwa terdapat pengecualian pembangunan untuk hotel bintang 4 (empat) dan bintang 5 (lima). Hal ini yang membuat para pihak pengusaha perhotelan menjadi bingung. Karena, pengambilan air baku untuk suatu usaha perhotelan di Kota Yogyakarta menjadi tidak terkontrol. Karena tidak adanya suatu peraturan lagi yang mengontrol laju para pengusaha hotel untuk mengambil baik air Perusahaan Daerah Air Minum ataupun air tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan di pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana untuk memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, keselamatan,

² Ujang Hasanudin, Langgar Aturan, Ratusan Hotel di Jogja Belum Berlangganan Air PDAM, <https://jogjapolitan.harjanjogja.com/read/2021/03/23/510/1067027/langgar-aturan-ratusan-hotel-di-jogja-belum-berlangganan-air-pdam> diakses 14 Agustus 2021.

kesejahteraan, kemampuan, dan juga mutu hidup di generasi masa kini dan masa depan.

Dengan demikian, salah satu cara untuk mencegah terjadinya kekeringan dan hak-hak air tanah untuk rakyat tidak diselewengkan, yaitu dengan menerapkan kebijakan sistem perijinan lingkungan dan mengatur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk mengatur pengambilan air tanah yang akan digunakan sebagai sumber air baku untuk usaha perhotelan. Karena dengan memegang kendali air tanah yang diberikan ke pihak pengusaha perhotelan, air tanah dapat dikurangi eksploitasi nya dan air dari Perusahaan Daerah Air Minum juga dapat dipergunakan secara bijak. dan dengan dilakukannya penetapan kebijakan sistem perijinan lingkungan yang sangat berpihak pada kepentingan lingkungan hidup, khususnya air. Selain itu, perlunya kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta harus tegas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 juga harus ditegakkan, sehingga masalah penyelewengan air dan masalah pencemaran lingkungan dapat teratasi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagi skripsi yang berjudul Aspek Hukum Pemanfaatan Air Pdam Sebagai Upaya Perlindungan Kualitas Air Oleh Hotel Di Kota Yogyakarta

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan hukum yang hukum yang diteliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan air yang dipergunakan untuk air baku usaha perhotelan di kota Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam pemanfaatan air oleh hotel di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan air baku usaha perhotelan hotel di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam pemanfaatan air oleh hotel di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :

Hasil dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan kebijakan pemanfaatan air tanah dan Perusahaan Air Daerah (PDAM) untuk pihak hotel serta seluruh warga Kota Yogyakarta.

2. Manfaat praktis :

Hasil dalam penelitian hukum ini dapat memberikan dampak pada lingkungan hidup terkait ketersediaan air di Kota Yogyakarta. Juga bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, dapat memberikan sumbangan masukan mengenai lingkungan hidup di Kota Yogyakarta terkhusus untuk air di Kota Yogyakarta. Setelah pemerintah Kota Yogyakarta juga dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat di sekitar hotel secara khusus, maupun masyarakat luas pada umumnya. Serta manfaat bagi peneliti yaitu sebagai ilmu pengetahuan tentang ketersediaannya air bersih dari air tanah untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini, penulisan hukum ini dengan judul “aspek hukum pemanfaatan air PDAM sebagai upaya perlindungan kualitas air oleh hotel di Kota Yogyakarta” menyatakan bahwa hasil dari penulisan ini, merupakan kerja dan karya penulis pribadi. Bukan hasil dari plagiasi pihak lain. Apabila dalam penelitian ini ada yang sama dengan penelitian lain, maka itu merupakan sebuah pembaharuan. Hal tersebut dapat dilihat pada perbandingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelum saya sebagai berikut :

- 1) Amelia Nur Halimah 150512095, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul “PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG PEMANFAATAN AIR TANAH ANTARA FAVE HOTEL DENGAN MASYARAKAT MILIRAN DI YOGYAKARTA”.

Dengan rumusan masalah: Bagaimana proses penyelesaian sengketa tentang pemanfaatan air tanah antara Hotel Fave Yogyakarta dengan warga di Miliran? Serta apa saja kendala dalam penyelesaian konflik air tanah antara Hotel Fave dengan warga Miliran?

Hasil penelitiannya yaitu: proses penyelesaian sengketa antara warga Miliran dengan pihak Hotel Fave telah dilaksanakan di luar pengadilan dengan cara musyawarah baik dari pihak warga Miliran maupun dengan pihak Hotel Fave. Lalu kendala dalam proses penyelesaian sengketa adalah susahnya bagi warga Miliran untuk melakukan musyawarah dengan pihak Fave Hotel karena pihak mereka sendiri sangat keras bahwa kekeringan yang terjadi disebabkan dengan kemarau yang sangat lama dan bukan merupakan akibat dari pengeboran yang dilakukan oleh pihak Hotel Fave.

Persamaannya yaitu: sama-sama mengutip tentang permasalahan hotel di Kota Yogyakarta.

Perbedaannya yaitu: skripsi tersebut hanya meneliti tentang satu hotel di Kota Yogyakarta sedangkan penulis meneliti tentang beberapa hotel di Kota Yogyakarta dan permasalahan yang dialami warga Kota Yogyakarta yaitu permasalahan air tanah dan air dari PDAM.

- 2) Vernando Rony Oktivani 130511125, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul “PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTAMARTA BAGI USAHA PERHOTELAN DI KOTA YOGYAKARTA”

Dengan rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan kewajiban penggunaan air perusahaan daerah air minum bagi usaha perhotelan di Kota Yogyakarta. Hasil penelitiannya yaitu: berdasarkan penelitian dan analisis yang di kemukakan pada penulis diatas, yaitu pelaksanaan kewajiban penggunaan air dari PDAM untuk usaha perhotelan di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan sesuai, karena peneliti diatas mengemukakan bahwa baru hanya sekitar lima puluh persen saja yang menggunakan air dari PDAM. Di sisi lain, pihak PDAM Tirtamarta juga bagi belum siap, karena masih memerlukan pasokan air yang berasal dari sungai Progo dan baru selesai pada pertengahan atau akhir tahun 2017. Hal ini dikarenakan, belum tegasnya peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 yang masih memperbolehkan penggunaan air tanah bagi hotel sebagai tambahan pasokan air bersih apabila air dari PDAM belum memenuhi. Selain belum siapnya instansi, kurangnya volume air yang dimiliki oleh PDAM Tritamarta Kota Yogyakarta juga menjadi masalah tersendiri.

Persamaannya yaitu: penelitian yang dilakukan terkait dengan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Perbedaannya yaitu: penelitian tersebut mengemukakan tentang kewajiban penggunaan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sedangkan penelitian saya terkait dengan aspek hukumnya dari pemanfaatan air PDAM sebagai upaya perlindungan kualitas air.

3) Donald Mamusung 120510821, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul “PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMAKAIAN AIR TANAH OLEH HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA”

Dengan rumusan masalah: pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta, dan yang kedua kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta.

Hasil penelitiannya yaitu: berdasarkan hasil yang dikemukakan oleh peneliti diatas, menyebutkan bahwa

1. Pemakaian air tanah oleh hotel berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 41 Tahun 2013 sudah dilakukan, namun belum berjalan secara optimal. BLH Kota Yogyakarta juga telah melakukan pengendalian air tanah oleh hotel-hotel dengan dilakukannya pemeriksaan secara teratur dan mewajibkan pihak hotel untuk membuat sumur resapan. Selain itu, BLH mengajak masyarakat Kota Yogyakarta untuk turut serta mengawasi hal tersebut dan selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Yogyakarta. Namun, pada kenyataannya BLH juga belum melakukan secara teratur pengecekan tersebut, pendistribusian sepuluh persen air tanah dan juga sosialisasi ke masyarakat tentang peraturan-peraturan hukumnya.
2. Penyebab pengendalian air tanah oleh BLH tidak maksimal adalah kurangnya tenaga profesional di BLH, koordinasi dengan instansi

juga kurang maksimal, serta kurangnya kesadaran dari pihak-pihak hotel akan hal tersebut.

Perbedaannya yaitu: penelitian tersebut mengemukakan tentang pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di kota Yogyakarta Sedangkan penelitian saya terkait dengan aspek hukumnya dari pemanfaatan air PDAM sebagai upaya perlindungan kualitas air. Juga penelitian ini untuk sebagai referensi pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini pemakaian air PDAM oleh hotel di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 21 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa lainnya dengan dipergunakannya pungutan biaya. Termasuk yang dikenakan pajak atau retribusi daerah antara lain motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan atau *guesthouse* dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Air menurut Pasal 1 ayat 2 PP No 121 Tahun 2015 adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.

3. Pengusahaan Sumber Daya Air menurut Pasal 1 ayat 9 PP No 121 Tahun 2015 adalah upaya pemanfaatan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
4. Menurut PP No 121 Tahun 2015 pasal 1 ayat 11 izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
5. Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Air Tanah Pasal 1 ayat 1, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menurut Pasal 1 butir 12 Perwal Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta.
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Pasal 1 ayat 1 yaitu Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang juga dilengkapi dengan fasilitas jasa pelayanan makan dan minum, termasuk kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian atau bulanan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan suatu cara yang bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah dengan meneliti data primer yang terjadi dilapangan, kemudian dilakukan meneliti dan menganalisis data sekunder. Langkah berikutnya yaitu dengan menyempurnakan data-data primer sesuai dengan kejadian yang ada. Dalam kasus ini yang akan diteliti berkaitan dengan aspek hukum pemanfaatan air PDAM sebagai upaya perlindungan kualitas air oleh hotel di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada para narasumber sebagai data utama dan dilanjutkan dengan data sekunder yang sumber datanya terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari pihak narasumber dan para pihak yang dirasa memiliki pengetahuan terkait obyek yang akan diteliti.


b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari peraturan-peraturan hukum antara lain:

1. Bahan Hukum primer:

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
- e) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
- f) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah
- g) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Air Tanah



h) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah

i) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah

j) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan Di Kota Yogyakarta

k) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel

l) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian yang didapat dari jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan antara penulis dengan narasumber untuk mendapatkan sebuah informasi, data dan juga pendapat dari narasumber tersebut.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Yogyakarta.


5. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari semua obyek yang nantinya dijadikan sebagai penelitian yang memiliki sumber data akurat. Dalam penelitian kali ini, terdiri dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Kota Yogyakarta, serta usaha perhotelan.

Sampel adalah sebagian dari populasi. Yang menjadi sampel di sini adalah hotel-hotel yang ditentukan secara purposif, yaitu hotel-hotel yang berbintang 3 (tiga) – 4 (empat) yang lokasi keberadaannya berada di dekat dengan pemukiman warga Kota Yogyakarta. Yang diambil sebagai sampel adalah sekitar 3 (tiga) hotel, yaitu Hotel Gaia Cosmo Timoho, Hotel Neo Malioboro, Horison Ultima Riss Malioboro Yogyakarta.

6. Responden

Responden adalah mereka yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden ialah:

- 
- a) Direktur utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Kota Yogyakarta
 - b) Hubungan Masyarakat dari Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
 - c) General Manager Gaia Cosmo Timoho
 - d) General Manager Horison Ultima Riss Malioboro Yogyakarta
 - e) General Manager Hotel Neo Malioboro
 - f) Wakil masyarakat yang tempat tinggalnya di sekitaran hotel tersebut yakni wakil dari RT dan RW serta Tokoh Masyarakat.

7. **Analisa data**

Setelah mendapatkan data-data, selanjutnya akan dianalisis. Data primer yang didapatkan akan dianalisis secara kualitatif yang selanjutnya akan dikumpulkan dengan sistematis. Kemudian, menganalisis data sekunder. Setelah menganalisis data primer dan data sekunder dilakukan menarik kesimpulan dengan melalui metode penalaran atau berpikir deduktif. Yang berarti gagasan utamanya terletak pada awal kalimat paragraf. Sedangkan kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

- a. Kesimpulan
- b. Saran